



**PUTUSAN**

**Nomor : 278/Pdt.G/2019/PA.Dpk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, lahir di Jakarta pada tanggal 08 Maret 1988, Umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, lahir di Jakarta pada tanggal 05 Oktober 1988, Umur 30 tahun, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut di atas;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;
- Telah meneliti bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi :

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 09 Januari 2019 telah mengajukan gugat cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register Nomor 278/Pdt.G/2019/ PA.Dpk. dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 04 November 2012, di ALAMAT, Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH Tanggal 04 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT;



2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di ALAMAT.
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
  - NAMA ANAK, Lahir di Jakarta pada tanggal 06 Maret 2013
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang antara lain disebabkan oleh karena:
  - a. Bahwasanya, Tergugat memiliki wanita idaman lain dan sering bergonta-ganti pasangan tanpa sepengetahuan penggugat dan diakui langsung oleh tergugat
  - b. Bahwasanya, Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dengan menampar penggugat di bagian pipi dan membekap penggugat hingga sesak napas.
  - c. Bahwasanya Tergugat memiliki sikap temperamental dan emosian sehingga seringkali menghina Penggugat, Seperti; anjing, istri tidak berguna, hingga mengusir Penggugat,
  - d. Bahwasanya, Tergugat terlibat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat serta seringkali bermain judi online,
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 1 Desember 2018 yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Tergugat keluar dari rumah karena Penggugat mengusirnya;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah,



tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di muka sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil dan dalam perkara a quo telah pula dilakukan Mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2019 tetapi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tertanggal 09 Januari 2019 Nomor. 278/Pdt.G/2019/PA.Dpk yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang intinya sebagai berikut;

1. Bahwa benar, saya dan istri (NAMA) adalah pasangan suami istri yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama ALAMAT pada



tanggal 04 November 2012 dengan AKTA NIKAH NO. AKTA NIKAH.

2. Bahwa benar, selama menjalin hubungan pernikahan saya dan istri tinggal di alamat.
3. Bahwa benar, selama menjalani hubungan pernikahan dan berumah tangga saya dan istri telah menjalin kasih dan berhubungan layaknya suami istri ( Ba'da Dukhul) dan di karuniai 1(satu) orang anak perempuan bernama :
  - NAMA ANAK, Lahir di Jakarta pada tanggal 06 Maret 2013
4. Bahwa benar, selama berumah tangga antara saya dan istri rukun dan harmonis dan tidak benar yang di gugatkan istri bahwa saya dan istri sejak 2015 terjadi perselisihan besar dan pertengkaran terus menerus. **Saya sebagai manusia biasa mengakui dan telah meminta maaf kepada istri saya jika memang saya berbuat salah sehingga terjadi percekocokan antara saya dan istri** di dalam mengarungi rumah tangga bahwasanya wajar jika terjadi masalah kecil dalam rumah tangga dan istri dalam hal ini telah saling memaafkan. Apabila yg dibutuhkan saya siap menghadirkan saksi-saksi dalam hal tersebut. Adapun poin - poin yang di gugatkan istri saya terhadap saya akan saya jawab dengan sejujur-jujurnya di Pengadilan Agama Depok serta saya bersumpah DEMI ALLAH SWT karena saya berani mempertanggung jawabkan di AKHIRAT kelak. Saya awali dengan BISMILLAHIROHMANNIRRAHIM
  - a. Istri menggugat saya dengan gugatan adanya wanita lain. **Kejadian tersebut sudah selesai sebelum jauh hari istri meninggalkan rumah dan istri pun mengetahui persis dan semua memang telah selesai. Saya sebagai manusia biasa mengakui kekhilafan saya dalam hal ini dan saya khususnya telah meminta maaf dan berjanji tidak akan pernah mengulangnya kembali. Istri saya pun sudah memaafkannya dengan pernyataan tersebut DEMI**



ALLAH SWT saya bersaksi di hadapan Hakim yang mengadili perkara ini sampai detik ini saya tidak mempunyai wanita lain atau dekat dengan wanita lain yang bukan mukhrim saya, jikalau saya berbohong biarlah hukum ALLAH SWT yang mengutuk saya dengan cara\_Nya, saya pertaruhkan murka Nya ALLAH SWT jika saya berbohong.

- b. Tidak benar adanya KDRT secara serius yang saya lakukan kepada istri saya. **Saya mengakui adanya penamparan di bagian pipi istri saya** saat itu di karenakan saya mendapatkan dan mengetahui serta mendengar secara langsung istri saya sedang telpon – telponan kepada laki – laki yang bukan mukhimnya di balik pintu kamar kakak saya dan saya mengetahui dan mengenal laki – laki tersebutpun telah memiliki istri dan istri sayapun mengakui adanya pembicaraan (CURHAT) masalah keluarga kami kepada laki – laki tersebut. Disini saya sebagai Laki-Laki dn **pada saat itu memberi penamparan** dan itupun saya lakukan dengan hati bukan dengan emosi dan sayapun telah memaafkannya. Tidak jugapun benar bahwasannya saya menbepak istri saya DEMI ALLAH SWT itu kebohongan besar, pada saat itu istri saya membangkang kepada saya untuk tetap pergi bersama keluarga dalam hal ini saya tidak pernah melarangnya jikalau istri saya ingin berpergian dengan keluarganya tetapi pada saat itu saya tidak mengizinkannya di karenakan saya pada saat itu ingin menghabiskan waktu bersama ISTRI dan ANAK saya karena saat itu waktu senggang saya dan saya ingin sekali menghabiskan waktu bersama Istri dan anak tetapi di memilih kekeh untuk pergi bersama keluarganya



sampai akhirnya saya marah saat itu Istri saya berteriak dengan keras di karenakan saya malu terhadap kakak dan tetangga saya menutup mulutnya dengan jari-jari tangan sayaitupun tidak saya tekan dan istri saya pun saat itu ada perlawanan sehingga saling dorong. Demi Allah SWT itu istri saya yang sangat saya sayangi tidaklah mungkin saya sekeras itu dan sekasar itu, dan itu di saksi ALLAHSWT.

- c. Dalam hal penghinaan yang digugat saya tidak pernah sama sekali menghina istri saya di hadapannya langsung tetapi **saya mengakui adanya penghinaan di pesan chat Whatsapp dan messenger FB pada saat itu dikarenakan kekhilafan saya** karena adanya masalah sehingga memancing untuk saya mengucapkan seperti itu. Saya meyakinkan bahwa istri saya mengetahui persis sikap dan sifat saya selama ini bahkan sebelum kita memutuskan untuk menikah. Demi ALLAH SWT sikap saya jauh dari sikap tempramen dan Emosional. Jikalau marah saya memang mengakui karena saya sendiri menyadari sebagai manusia biasa saya pernah marah terhadap istri, sebagai suami dan Laki-laki wajar jika saya marah karena cemburu di karenakan saya sangat menyayangi istri, suami mana yang tidak marah mendapati dan mengetahui istri saya berhubungan dengan laki-laki lain bahkan saya cukup mengetahui ada beberapa laki-laki lain yang saling berkomunikasi dengan istri saya dengan pesan singkat atau bahkan telpon-telponan dan saat itu istri mengakui dengan adanya jawaban dari istri hanya sebagai hiburan semata. Dan ada hal lain saya mendapati pesan singkat Whatsapp dari Kakak kandung istri yang telah meWALikan saya





saat pernikahan berlangsung untuk menyuruh istri saya berpisah dan menyarankan kembali kepada mantannya dengan bantuan kakaknya, apakah itu pantas dilakukan dalam hal ini. Dan istri hanya menjawab hanya untuk candaan candaan saja, jadi wajarlah saya marah tetapi demi utuhnya keluarga ini saya sudah memaafkan. Untuk masalah pengusiran secara serius itu tidak pernah saya lakukan DEMI ALLAH SWT, pada saat tanggal 1 Desember 2019 istri saya meninggalkan rumah dengan membawa anak saya tanpa izin apapun dari sayadial hal ini sebenarnya istri saya sudah kena NUSYUZ, istri yang pergi tanpa izin suami, tetapi saya sudah maafkan demi anak dan utuhnya keluarga kami.

- d. Masalah Hutang juga kebohongan besar, Demi Allah SWT saya selalu terbuka dengan istri saya dalam hal ini dan sebelumnya saya memberi tahu kepada istri saya memang adanya larangan dalam hal ini tetapi saya tetap melakukannya karena ada beberapa teman yang sedang membutuhkan dan beberapa faktor yang harus saya bantu dan istri saya pun bilang terserah km. Berjalannya waktu demi waktu masalah itu saya perlahan untuk menyelesaikan dan hampir seluruhnya selesai dan saya berjanji setelah mengetahui ilmu agama yang saya dapatkan saya tidak ingin dan menjahui segala bentuk hutang khususny RIBA, dalam hal hutang ini saya bertanggung jawab penuh dan tidak melibatkan istri saya untuk menanggungnya. Adapun gugat masalah sering main judi online Demi ALLAH SWT sejak saya menjemput hidayah dan memahami dosa segala bentuk judi apapun sudah saya hentikan dan tidak saya lakukan sama sekali.



5. Puncak perselisihan pada tanggal 1 Desember 2019 itupun kebohongan besar saya bersaksi bahwa tidak ada perselisihan kecil maupun besar pada tanggal tersebut, bahkan saya diam dan melarang sebelumnya untuk istri saya meninggalkan rumah tetapi dia tetap pergi dan pamiit seadanya, saya berusaha mencegah tetapi dia sudah kekeh untuk pergi dan meninggalkan rumah karena tidak ingin adanya perselisihan akhirnya saya mengalah dan dalam hal ini lagi – lagi saya melibatkan ALLAH SWT saya bersumpah dan di saksikan ALLAH SWT bawah tidak adanya pengusiran terhadap istri saya. Begitu besarnya sumpah saya de hadapan Majelis Pengadilan Agama Depok.
6. Kebohongan besar dan tidak benar adanya perdamaian antara pihak keluarga besar secara langsung bahkan dari pihak keluarga besar sayapun berencana berkunjung ke Cimanggis dalam upaya merukunkan kembali tetapi dari pihak istri saya melarang datang ini saya katakan dengan tegas. Jadi dalam hal ini belum ada sama sekali adanya pertemuan dari pihak keluarga besar saya dan istri. Saya pribadi dan keluarga sayapun telah melakukan pendekatan melalui pesan singkat Whatsapp dan telpon untuk meminta maaf kepada keluarga besar istri tetapi tidak ada respon positif dalam hal ini bahkan pesan pesan singkat sayapun tidak ada yang di respon dari pihak keluarga besar.
7. Saya tegas mengatakan dan berani menjamin pernikahan dan perkawinan yang telah kami bina bersama selama 7 tahun tidak dapat lagi menjalin kasih sehingga tercapainya keluarga SAKINAH, MAWADDAH dan ROHMAH dan saya berani berjanji di hadapan majelis Pengadilan Agama Depok untuk menjalani kewajiban saya sebagai suami menurut hukum dan syariat Islam, serta bertanggung jawab memberikan hak – hak istri saya sehingga menjadi rumah tangga SAKINAH, MAWADDAH dan ROHMAH. Dalam hal – hal tersebut saya telah menyadari kesalahan demi





kesalahan musibah demi musibah dan di balik itu semua saya menyadari dan mengambil Hikmah dan menjemput Hidayah atas izin ALLAH SWT dan semoga saya selalu istiqomah. Semoga istri saya menyadari dan memahami, serta memaafkan saya atas semua kesalahan saya sebelumnya dan saling toleransi antara kedua belah pihak, demi terjaganya keutuhan rumah tangga apalagi kita saling akui bahwa kita sama-sama saling menyayangi buah hati kita.

Demikianlah jawaban saya dengan benar dan jujur, ini murni dari hati saya dan saya tulis di saksikan ALLAH SWT.

8. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang mengadili perkara perdata saya saya memohon untuk mempersatukan kembali dan kami di doakan agar bisa menjalin keluarga SAKINAH, MAWADDAH dan ROHMAH.

- Saya bersedia berjanji di atas Materai Negara dan di saksikan Majelis Hakim bila mana hal-hal yang menyangkut apapun istri saya tidak suka saya bersedia lakukan jikalau saya melanggar saya siap dengan hukuman apapun dengan konsekuensinya.
- Saya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok membatalkan talak yang telah di gugatkan istri saya karena ALLAH SWT tidak menyukai perceraian. Tidak akan pernah saya rela dan ridho bercerai dengan istri saya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang intinya tetap pada isi gugatatan sebagaimana termuat dalam berita acara perkara aquo ;

Bahwa atas Replik Penggugat pihak Tergugat juga telah mengajukan Duplik tertulis sebagai berikut ;

1. Bahwa tidak benar, rumah tangga saya dengan istri tidak harmonis selama menikah dari tahun pertama saya menikahi istri saya pada tanggal 4 November 2019, memang saya mengakui dan telah meminta maaf kepada istri jikalau saya mempunyai salah dan



wajarlah saja saya berbuat salah sehingga terjadi perdebatan dan percek-cokan kecil tetapi dalam rumah tangga kami saya tegaskan tidak pernah adanya pertengkaran besar sebagaimana Istri saya sebutkan dalam kasus ini saya akan menghadirkan saksi jika diperlukan. Dan saya telah berjanji kepada Istri saya tidak mengulangi kesalahan saya dan istri sayapun telah saling memaafkan.

2. Bahwa tidak benar, saya melakukan KDRT berat dan tidak benar saya menampar istri saya ketika adanya percek-cokan telah saling dorong antara saya dan istri sehingga tanpa saya sengaja atau sadari pipi dari istri saya mengenai tangan saya, dan itu saya sudah meminta maaf dan di maafkan istri, dan tidak benar saya telah membekap seperti yang telah di ungkapkan mustahil terjadi di karenakan saya sangat menyayangi istri saya tidaklah mungkin saya melakukan hal demikian.
3. Bahwa tidak benar, saya mempunyai sikap emosional dan tempramental jika memang saya mempunyai sikap seperti itu saya bisa buktikan dengan di hadirkannya ALHI PSIKOLOGI, dan tidak benar pula saya pernah dengan serius mengusir istri saya secara langsung jikalau saya pernah mengusir kenapa tidak dari dulu istri saya sudah tidak tinggal di dalam rumah.
4. Bahwa tidak benar, istri saya tidak mengetahui apapun tentang saya karena selama berumahnya saya selalu terbuka kepada istri dan tentang masalah hutang saya, istri saya pun sangat persis mengetahuinya, saya istri saya pun mengetahui persis untuk apa saya pada akhirnya sampai berhutang dalam hal ini saya tidak akan melibatkan istri untuk bertanggung jawab atas masalah hutang piutang saya pribadi bahkan saya tidak melalaikan kewajiban saya bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban menafkahi sebagaimana kewajiban saya sebagai suami. Demi ALLAH SWT dengan ridho Nya dan hidayah yang saya telah jemput dalam beberapa musibah dan ujian dari ALLAH SWT saya telah berhenti



dan meninggalkan segala bentuk judi dan kemaksiatan apapun karena saya ingin sepenuhnya sabar pasrah dan tetap menjalani ibadah dengan istiqomah.

5. Bahwa tidak benar, puncak perselisihan dari perselisihan-perselisihan yang telah terjadi pada tanggal 1 Desember 2018 adalah fatal bahkan pada tanggal tersebut saya mencegah dan melarang istri saya untuk pergi meninggalkan rumah tetapi istri saya bersikukuh pergi dan pamit sekedarnya tanpa saya setuju dengan izin saya, pada akhirnya saya mengalah untuk istri tetap pergi dengan menerima alasan istri pergi saat itu yaitu untuk saling intropeksi diri beberapa hari dan saat hari pertama istri saya pergilpun saya masih berkomunikasi dengan baik dan memintanya untuk pulang dan kembali ke rumah bahkan setiap minggu kami istri dan anak saya selalu bertemu, sampai akhirnya saya terkejut menerima surat dari Pengadilan Agama Depok.
6. Bahwa benar semua pihak keluarga besar saya pun telah membantu saya menghubungi istri dan berusaha mendamaikan lewat telpon dan pesan singkat WA serta meyakinkan istri dengan berani menjamin bahwa saya memang telah menyesali dan berubah ke arah lebih baik demi keluarga kami tetap utuh dan menjadi keluarga SAKINAH MAWADDAH dan ROHMAH.
7. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang mengadili perkara perdata saya, saya sangat memohon untuk mempersatukan kembali dan kami di doakan agar bisa menjalin keluarga SAKINAH,MAWADDAH dan ROHMAH.
  - Saya bersedia berjanji di atas Materai Negara dan di saksiakan Majelis Hakim bila mana hal-hal yang menyangkut apapun istri saya yang tidak disukai dalam hal apapun kepada saya, saya siap menerimasanksi hukum apapun dengan konsekuensinya.
  - Saya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok untuk membatalkan perkara gugatan yang telah di ajukan istri



saya, karena ALLAH SWT tidak menyukai perceraian. Dan tidak akan pernah saya rela dan ridho bercerai dengan istri saya.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermaterai cukup berupa :

1. Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor tanggal 04 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, *foto kopi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi tanda (P.1);*

Bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat juga menghadirkan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama :

**1 SAKSI**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, alamat di ALAMAT;

- Saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Selama berumah tangga mereka sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Awalnya rumah tangga mereka berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tiga tahun lalu, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, sering cekcok;
- Saksi mengetahui karena setiap habis terjadi cekcok Penggugat selalu mengadu dan bercerita kepada saksi;
- Penyebabnya karena masalah nafkah yang kurang, Tergugat ada hubungan dengan wanita lain dan jika terjadi percekcoan Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar;
- Sejak tiga bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Sebagai keluarga saksi sudah pernah memberi saran dan nasehat agar mereka dapat hidup rukun tetapi tidak berhasil dan saya sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;



2. **SAKSI**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, alamat di ALAMAT;

- Saksi adalah teman dekat Penggugat sejak 3 tahun yang lalu;
- Semenjak saksi berteman dengan Penggugat dirinya sudah menjadi istri Tergugat;
- Selama berumah tangga mereka sudah dikaruniai satu orang;
- Semenjak saksi berteman dengan Penggugat saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun;
- Saksi tahu karena setiap habis terjadi percekocokan Penggugat selalu bercerita / curhat kepada saksi;
- Penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama NAMA;
- Saksi juga pernah melihat sendiri Tergugat sedang makan dengan Debi di Restoran daerah Pasar Baru;
- Selain itu jika terjadi cekcok Tergugat juga suka melakukan KDRT, saksi melihat sendiri muka Penggugat yang bengkok habis dipukul Tergugat;
- Sejak 5 (lima) bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim para pihak keduanya tidak membantahnya.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi rekening koran dari tahapan Bank, tanpa materai dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T);

Bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing bernama ;

1. **SAKSI**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, alamat di ALAMAT umur .., agama..., pekerjaan tempat tinggal



- Saksi adalah kakak ipar Tergugat;
  - Saksi tahu Tergugat dan Penggugat adalah pasangana suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Awalnya saksi tahu rumah tangga mereka berjalan rukun, akan tetapi sejak satu tahun lalu sudah tidak rukun lagi;
  - Saksi pernah melihat sendiri disaat Penggugat dan Tergugat cekcok, tetapi saksi tidak tahu apa penyebabnya
  - Sejak bulan November 2018 antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak tinggal serumah;
  - Yang pergi dari rumah kediaman bernama adalah Penggugat;
  - Sebagai keluarga, saksi sudah sering memberi nasehat kepada mereka tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat;
2. SAKSI, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, alamat di ALAMAT
- Saksi adalah sebagai pengasuh anak Penggugat dan nTergugat;
  - Saksi bekerja sebagai pengasuh anak sejak awal tahun 2015;
  - Setahu saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat sedang ada masalah, karena Tergugat sedang menghadiri persidangan digugat cerai oleh Penggugat;
  - Saksi tidak tahu penyebabnya;
  - Saksi hanya tahu sejak bulan November 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim para pihak keduanya tidak membantahnya.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalilnya ingin bercerai dengan Tergugat, begitupun Terguat tetap dengan dalil-dalilnya dan masih keberatan bercerai dengan Penggugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada putusan majelis hakim;





Bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diakui Tergugat, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 jo Undang-undang No. 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Depok berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diakui Tergugat, diperkuat bukti **P.1** terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 jo Undang-undang No. 50 tahun 2009 Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, selain itu upaya perdamaian juga telah dilakukan melalui proses Mediasi berdasarkan PERMA RI No. 1 Tahun 2016 akan tetapi berdasarkan laporan Mediator Mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2019 tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka 2 telah mohon agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut Penggugat telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam posita gugatannya yang pada pokoknya karena diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan sejak tahun 2015 yang disebabkan Tergugat memiliki wanita lain tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya, Tergugat pernah menampar Penggugat dan bila terjadi cekcok Tergugat sering berkata-kata kasar dan sejak bulan Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui kondisi rumah tangganya sudah tidak rukun yang disebabkan Tergugat pernah ada hubungan khusus dengan wanita lain, pernah menampar Penggugat, namun Tergugat telah meminta maaf kepada Penggugat dan atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat, pihak Tergugat masih keberatan cerai dengan Penggugat, karena masih sayang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu kakak kandung dan Teman dekat Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan Tergugat yaitu kakak ipar Tergugat dan Pengasuh anak, Majelis Hakim menilai, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut saling berkaitan satu sama lain dan mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangganya dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu maka dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya dengan Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang



diposisikan sebagai saksi, Majelis Hakim menilai bahwa telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang sebagian telah diakui Tergugat, diteguhkan dengan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada 04 November 2012, di Kecamatan ALAMAT.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga di ALAMAT
- Selama berumah tangga mereka sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan Desember 2018 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan Penggugat mengambil sikap untuk mengajukan cerai;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakrukunan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat ada hubungan khusus dengan wanita lain (NAMA), Tergugat pernah menampar Penggugat dan sering berkata-kata kasar;
- Bahwa pihak kerabat Penggugat maupun Tergugat telah berusaha memberi saran kepada Penggugat agar dapat hidup rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang sulit dirukunkan, Majelis Hakim disetiap persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan telah pula dilakukan Mediasi berdasarkan PERMA RI No. 1 Tahun 2016, akan tetapi tetap tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Al Rum Ayat 21 dan sebagaimana disebutkan pula dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun



1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk “.....membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sulit untuk diwujudkan lagi, maka mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat hanya akan memperpanjang penderitaan bagi keduanya atau setidaknya kurang ada maslahatnya bahkan akan mendatangkan kemadlaratan manakala ikatan perkawinan tetap dipertahankan, oleh karena itu memutuskan tali perkawinan Penggugat dengan Tergugat merupakan alternatif terbaik bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah, oleh karenanya dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Tergugat dan pula bukan kemenangan bagi Penggugat, tetapi perceraian ini terjadi semata-mata demi kemaslahatan suami isteri, sebab antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk disatu kan lagi dalam rumah tangganya, karena madlaratnya akan lebih besar apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan mendasarkan kepada Pasal 70 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 jo Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 3 telah mohon agar Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu dengan mendasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut mengabulkan petitum angka **3** gugatan Penggugat dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar seperti tersebut dalam diktum putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 M., bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1440 H., oleh kami H.M. Arief,S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Away Awaludin, S.Ag, M.Hum dan H.M. Jazuli, S.Ag, MH masing-masing sebagai hakim-hakim anggota yang dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Suryadi,S.Ag sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

H.M. Arief,S.H, M.H



Hakim anggota,

Hakim anggota,

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

H.M. Jazuli, S.Ag, MH

Panitera Pengganti,

Suryadi, S.Ag

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran, = Rp 30.000,-

Proses, = Rp 50.000,-

Panggilan, = Rp 260.000,-

Redaksi, = Rp 10.000,-

Materai, = Rp 6.000,-

----- +

J u m l a h, = Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu  
rupiah)